

**Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Transnasional:  
Studi Kasus di Indonesia**

**NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : Martono  
NIM 21416274201017  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN  
NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Transnasional:  
Studi Kasus di Indonesia**

Yang disusun oleh Martono (21416274201017), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.  
NIDN. 0408059201



Dr. Yuniar Rahmatiar S.II., M.H.  
NIDN. 0417088203

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.  
NIDN. 0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Transnasional:  
Studi Kasus di Indonesia**


Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 26 Mei  
2025 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Muhamad Ahas, S.H., M.H




2. Zarisnov Arafat, S.H., M.H.



3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.



Disahkan oleh Program Studi Ilmu  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.

NIDN. 0408059201

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Martono

NIM : 21416274201017

No.HP : 08999997150

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**“Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Transnasional: Studi Kasus di Indonesia”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 02 Maret 2026

Yang Menyatakan



Martono

NIM. 21416274201017

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN NON SKRIPSI**


Nama : Martono  
NIM : 21416274201017  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Non Skripsi :

**Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Transnasional:  
Studi Kasus di Indonesia**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta  
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji


1. Muhamad Abas, S.H., M.H.



2. Zarisnov Arafat, S.H., M.H.



3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.




Mengetahui

Dosen Pembimbing I




Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.  
NIDN. 0408059201




Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.  
NIDN. 0417088203

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
1. Muhamad Abas, S.H., M.H.	-	
2. Zarisnov Arafat, S.H., M.H.	Tambahkan contoh proses Mutual legal assistance dan kalimat tanya pada rumusan masalah.	
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.	-	

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.  
NIDN. 0408059201



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.  
NIDN. 0417088203

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Transnasional: Studi Kasus di Indonesia”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
4. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 02 Maret 2026

Penulis



**Martono**

NIM. 21416274201017